

# PEMERINTAH PROVINSI MALUKU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. A. Yani SK. 6/21 Telp. 352389 – 352367 – Fax. 352389 A M B O N 97121

#### SURAT KEPUTUSAN

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU

Nomor: 503/128/06

#### Tentang

### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI HARURU

Membaca

Surat Permohonan SLB Negeri Haruru Nomor: 421.8/19/2006 tanggal 12 September 2006 Perihal Permohonan Izin Operasional.

Menimbang

- a. bahwa upaya mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, untuk itu apa yang dilakukan oleh SLB Negeri Haruru berupa pendidikan bagi anak penyandang cacat patut disambut dengan baik.
- b. bahwa Sekolah Luar Biasa Negeri Haruru telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional yang diatur dengan suatu Surat Keputusan.
- bahwa berdasarkan butir a dan b diatas perlu diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 32 dan 33 tentang Pemerintah Daerah dan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- 6. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 068 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan Izin Operasional kepada:

Nama

: SLB Negeri Haruru

Alamat

: Jln. Salaiku No. 4 Haruru Kec. Amahai

Kab. Maluku Tengah.

Untuk

: Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa (TKLB, SDLB, SMPLB, SMLB/SMKLB)

Kedua .

: Penyelenggara pendidikan harus mengikuti semua ketentuan dan

peraturan yang diatur oleh Pemerintah.

Ketiga

: Izin ini setiap waktu akan dicabut apabila penyelenggaranya tidak

memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini maka akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada tanggal: 13 Oktober 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku

DINAS P&K

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Maluku di Ambon.

2. Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa di Jakarta.

3. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maluku Tengah di Masohi.

Pentina Utama Muda NIP. 131407405